

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERKEDOK KONTRAK KERJA
(Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)**

OLEH:

NAMA : ELLIS PURNAMA

NIM : 912.20.056

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERKEDOK KONTRAK KERJA
(Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)**

OLEH:

NAMA : ELLIS PURNAMA

NIM : 912.20.056

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERKEDOK KONTRAK KERJA
(Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri
Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)**

NAMA : **ELLIS PURNAMA**

NIM : **912.20.056**


BIDANG KAJIAN UMUM : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. H. ARDIYAN SAPTAWAN, M.Si.



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, S.H., M.Hum.

MENGETAHUI:

**Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**




Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 734558/02021106701


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. H. ARDIYAN SAPTAWAN, M.Si.



Sekretaris : Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, S.H., M.Hum




Penguji Utama : 1. Dr. RUBEN ACHMAD, SH., MH.



2. Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.


.....

3. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH, M.Hum.



II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 07 September 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELLIS PURNAMA
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 Oktober 1964
Nim : 912.20.056
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, September 2022

Yang membuat Pernyataan,



ELLIS PURNAMA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Suamiku tercinta Barita Robert, SE.MM
- Kedua orang tuaku tercinta
Ayahanda H. Rustam Effendi Rianom
(almarhum) dan Ibunda Hj. Romlah
(Almarhumah)
- Saudara-saudaraku tersayang
Idham Rianom, S.Sos, Rozali, SH.
(Alm), Abdul khalik, SH., dan Dr. Azwar
Agus, SH., M.Hum
- Anak-anakku dan menantuku tersayang
M. Dimas Rizky, SE. & Safira Dian
Ramadhani,S.Kom (Menantu), M. Dwi
Yan Putra, SE., MM., Thaliah Elda
Shafira.
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. H. Ardiyan Saptawan, M.Si. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Suami tercinta dan tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .


Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis



Ellis Purnama

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK KONTRAK KERJA (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)".

**OLEH
ELLIS PURNAMA**

Jumlah kasus penipuan dengan berbagai modus atau motif sepanjang 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa saja yang menjadi landasan unsur-unsur tindak pelanggaran pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)". 2) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg) telah ditegakkan secara penal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP namun belum efektif dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan sangat ringan dan 2) Landasan unsur-unsur tindak pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 KUHP yaitu a) Unsur Subjektif, dengan sengaja; dan dengan melawan hukum; terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Kekeliruan penentuan kualifikasi perbuatan pidana, dan dasar kesalahan sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya telah melanggar ketentuan formalitas dimana terdakwa melakukan tindak pelanggaran pidana penipuan dengan manipulasi atas surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas XXX atas proyek pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti yang sebenarnya tidak pernah ada, dengan didukung adanya 5 (lima) alat bukti, yakni (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa sebagaimana Pasal 184 KUHP; b) Unsur objektif: memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; sehingga melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu terdakwa meminta uang kepada korban pertama sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) , kedua sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga perbuatan mana dilakukan terdakwa berkedok kontrak kerja.

Kata Kunci: penegakan hukum pidana, tindak pidana penipuan

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF FRAUD under the guise of WORKING CONTRACTS (Case Study on the Decision of the Palembang District Court Number 2001/PID.B/2020/PN Plg)".

**BY
ELLIS PURNAMA**

The number of fraud cases with various modes or motives over the last 3 years has increased. The formulation of the problem in this study is 1) What are the basic elements of a criminal offense of fraud under the guise of a work contract (Case Study on the Decision of the Palembang District Court Number 2001/PID.B/2020/PN Plg)"?. 2) How is the application of criminal law against perpetrators of fraud? The research method used is a type of normative legal research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that the enforcement of criminal law against perpetrators of fraud under the guise of an employment contract (Case Study on the Decision of the Palembang District Court Number 2001/PID.B/2020/PN Plg) has been enforced on a penal basis with imprisonment for 2 (two) years based on Article 378 of the Criminal Code Jo. Article 64 of the Criminal Code. Article 378 of the Criminal Code Jo. Article 65 of the Criminal Code but has not been effective with imprisonment for 2 (two) years because in terms of the criminal sanctions imposed are very light and 2) The basis for the elements of criminal acts in the enforcement of criminal law against perpetrators of fraud under the guise of a work contract (Case Study on Decisions) Palembang District Court Number 2001/PID.B/2020/PN Plg) as specified in Article 372 of the Criminal Code, namely a) Subjective elements, intentionally; and unlawfully; The defendant is proven legally and convincingly guilty of committing the crime of embezzlement. Mistakes in determining the qualifications of a criminal act, and the basis of error as the basis for determining criminal responsibility, have in fact violated the provisions of formality in which the defendant committed a criminal offense of fraud by manipulating the wholesale contract letter with the XXX University logo on the construction project of the Sjakhyakirti University campus building which in fact never yes, supported by 5 (five) pieces of evidence, namely (1) witness testimony, (2) expert testimony, (3) letters, (4) instructions, and (5) defendant's statement as referred to in Article 184 of the Criminal Procedure Code; b) Objective elements: have; goods which are wholly or partly owned by another person; thus committing fraud with the intention of benefiting oneself by deceit or a series of lies, moving other people to hand over something to him, namely the defendant asking for money from the first victim in the amount of Rp. 8,000,000 (eight million rupiah), the second in the amount of Rp. 25,000 .000, - (twenty five million rupiah), the third amounting to Rp. 45,000,000, - (forty five million rupiah), so which act was carried out by the defendant under the guise of a work contract.

Keywords: criminal law enforcement, fraud crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konseptual	22
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Data dan Sumber Data	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	26
4. Teknik Pengolahan Data	26
5. Teknik Analisis Data.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	41
4. Subjek Tindak Pidana	43
B. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana	44
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	44
2. Komponen Penegakan Hukum	47
3. Hukum Pidana dan Karakteristiknya	48
4. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana	54

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	56
6. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	57
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	58
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	58
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	60
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan	60
D. Perjanjian Kontrak Kerja.....	61
1. Pengertian Perjanjian	61
2. Wanprestasi	68
3. Pengertian Perjanjian Kerja	69

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)	72
B. Landasan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg).	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompleksitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia berpedoman pada norma-norma hukum dengan sanksi pidana untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan atau tindak pidana.¹ Proses penegakan hukum saat ini setahap demi setahap menuju peningkatan menuju arah yang lebih baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya aparat hukum dalam penegakan hukum yaitu jaksa, hakim, advokat, dan polisi dalam proses sistem peradilan pidana²

Indonesia adalah negara hukum yang secara umum memiliki tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan di depan hukum, penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum, dan supremasi hukum.³ Selain itu, sistem pidana diatur secara terkodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di Indonesia⁴. KUHP secara langsung mengatur dan menunjuk proses hukum pada pelaku tindak pidana. KUHP bersifat positif sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang (asas legalitas formil). KUHP memberikan kehidupan masyarakat dengan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, secara sosiologis Kitab

¹Siswanto Sumarso, 2012, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

²Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 207

³Juhaya S. Praja, 2008, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 135.

⁴R. Soenarto Soedibroto, 2013, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat⁵.

Pada hakikatnya pidana dalam KUHP bersifat kaku, pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Merujuk KUHP dapat dilihat bahwa sistem peradilan pidana yang jelas namun tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana⁶ Rumusan tindak pidana pada umumnya memuat rumusan mengenai (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut; (2) perbuatan yang dilarang, baik berupa dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut⁷

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya menegakan hukum pidana adalah salah satunya dengan penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara.⁸ Penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana bertujuan dijadikan alasan yang mendasar pengancaman dan penjatuhan pidana adalah sebagai pembalasan yang bertujuan memberikan efek jera.

⁵Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, 2006, *Cybercrime and Jurisdiction*, TMC Asser Press, The Hague, dalam <http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/docs/rfc/euview.html>, diakses 12 September 2021 pukul 12.12 Wib

⁶Muladi dan Barda Nawawi, 2018, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, hlm. 178.

⁷Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 85.

⁸Susilo.2012, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia., hlm.,13

Salah satu bentuk tindak pidana di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan adalah. Hal ini diatur pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. *Pada dasarnya* prinsip tindak pidana penipuan adalah cara memperoleh sesuatu dengan menipu, dimana niat yang telah diketahui dari awal merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Pada tindak pidana penipuan niat jahat dari awal sudah dapat diketahui dengan cara membandingkan apa yang diucapkan atau dilakukan bertentangan dengan kondisi obyektif diri dan kemampuannya.

Kasus penipuan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Adapun jumlah kasus penipuan di kota Palembang dengan berbagai modus sepanjang tahun 2019-2021 sebagai berikut.

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan di Kota Palembang

No	Tahun	Jumlah
1	2019	30 perkara
2	2020	39 perkara
3	2021	46 perkara

Sumber: Pengadilan Negeri Palembang, 2021

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus penipuan dengan berbagai modus atau motif sepanjang 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus penipuan sebanyak 30 perkara, dan pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 39 perkara, selanjutnya pada tahun 2021 ini meningkat lagi menjadi 46 perkara.

Untuk itulah perlu penangan dan peningkatan epektifitas dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

Sebagai contoh kasus penipuan yang dilakukan terdakwa HH alias Andi atas kasus penipuan berkedok kontrak kerja proyek borongan dengan logo Universitas XXX Palembang dengan pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas XXX dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.0000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah dengan normor Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg . Peristiwa ini berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, FM sebagai kontraktor ditelepon oleh temannya yaitu HES yang ingin mengenalkan FM dengan terdakwa yang akan memberikan pekerjaan kepada saksi FM, dan akan bertemu pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, di KFC Tanjung Api-Api, Terdakwa menunjukkan kepada saksi FM surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas XXX Palembang dan terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas XXX dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.0000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan RAB proyek tersebut sudah ada padanya, mendengar hal tersebut saksi FM menjadi tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut, setelah itu terdakwa meminta uang komitmen dari saksi FM sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan agar proyek tersebut dikunci dan tidak diberikan kepada pihak lain, mendengar hal tersebut saksi FM langsung menyanggupi permintaan terdakwa Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi FM bertemu di rumah makan Wong Solo di Jalan R. Sukanto Palembang untuk menyerahkan berkas kontrak dan RAB pekerjaan lalu terdakwa memberikan 1 (satu) berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FM, namun pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi FM karena ianya akan pergi ke Jakarta untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja tepatnya ke kantor Pusat Universitas XXXX mendengar hal tersebut lalu saksi FM memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang akomodasi keberangkatannya ke Jakarta, Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi FR merasa curiga karena terdakwa tidak juga memberikan kepastian proyek tersebut hingga akhirnya saksi FM mendatangi Universitas XXX Palembang untuk menanyakan kebenaran proyek tersebut dan pada saat itu pihak dari Universitas XXX menjelaskan bahwa tidak ada proyek FM berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi FM lalu kemudian berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FM mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.⁹

⁹Dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Palembang , 2022

Terkait kasus penipuan, salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga Hukum Acara Pidana di Indonesia, adalah bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casus* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.¹⁰ Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pembedaan terhadap terdakwa.¹¹

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut¹² 1) *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat

¹⁰Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni,.Bandung, hlm.20

¹¹Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ;Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm 172.

¹²Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 192.

bukti yang harus ada; 2) *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut

Adapun yang menarik peneliti memilih studi kasus putusan di atas karena menurut peneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, kurang tepat. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa selama 2 tahun penjara tergolong ringan dalam kasus tindak pidana penipuan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak memberi efek jera. Sangat disayangkan, mengapa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa, yang ternyata majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun saja maka belum efektif dalam memberikan efek jera terhadap terdakwa dan kurang dirasakan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan gambaran penegakan hukum pidana dan penelitian ini menjadi bahan referensi ke depannya terkait penegakan hukum pidana penipuan ini dapat diberi sanksi pidana sesuai perbuatannya dan menimbulkan efek jera bagi pelaku serta memberikan rasa keadilan bagi korban. Sebagaimana Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Dalam pasal tersebut telah bisa di simpulkan bahwa penipuan merupakan tindakan pidana dan ancaman pidana paling berat 4 tahun penjara. nah saat ini juga banyak yang marak melakukan penipuan yang dilakukan. apabila penipuan dilakukan. Pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan, maka bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg).

B. Permasalahan

Berpijak dari uraian latar dan belakang permasalahan tersebut diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)?
2. Apa saja yang menjadi landasan unsur-unsur tindak pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka agar penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup

pembahasan dengan menitikberatkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg) dan landasan unsur-unsur tindak pidana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg).
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan landasan unsur-unsur tindak pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg).

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum memiliki inti yang terletak pada suatu kegiatan penyelarasan sebuah hubungan nilai-nilai yang deskripsikan pada sebuah kaidah-

kaidah yang optimal dalam menjaga keseimbangan ketertiban kehidupan masyarakat.¹³ Teori Penegakan hukum pidana terdiri dari dua yang meliputi

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap formulasi yang sudah berakhir pada saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*); kesalahan (*schuld/guilt/mensrea*); dan pidana (*straf/punishment/poena*). Penegakan hukum pidana adalah sebuah subsistem dari keseluruhan kebijakan penegakan hukum nasional, yang merupakan dasar kebijakan pembangunan nasional.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari Tahap aplikasi. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang

¹³Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. hlm. 24.

resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti Isi peraturan perundang-undangan; Kelompok kepentingan dalam masyarakat; Budaya hukum; serta Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.¹⁵ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁶ Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil. Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:¹⁷

a. Faktor hukum

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya

¹⁴ Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.* hlm. 20

¹⁶Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,, hlm. 109

¹⁷Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.8

penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.¹⁸

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.¹⁹ Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah:²⁰

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.

¹⁸*Ibid*, hlm.17-18

¹⁹*Ibid*, hlm. 34.

²⁰ Irfan Islamy, 2011, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.57.

- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor sarana dan prasarana

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai.²¹ Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.²² Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan

²¹Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 37.

²²Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang - Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 112.

mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.²³

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:²⁵

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan),
- 3) Nilai kelanggengan (*konservatisme*) dan nilai kebaruan (*inovetisme*).

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis suatu ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batiniah. Nilai kebendaan dan keakhilakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan karena pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhilakan sehingga timbul suatu keadaan yang tidak serasi.²⁴

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan

²³Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm.57.

²⁴*Ibid*, hlm. 65.

keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.²⁵ Tahap-tahap tersebut adalah :

a) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapannya pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

²⁵Andi Hamzah., 2014. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

b. Teori Pembuktian

Dalam penelitian ini memakai teori pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif.

Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda berdasarkan teori pembuktian yang dibagi menjadi 4²⁶

- 1) *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.²⁷

²⁶ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, hlm 11.

²⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm 186-187.

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.²⁸

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.²⁹

2) *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.³⁰

Conviction rationnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar

²⁸ Ibid, hlm. 39-40

²⁹ Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, Hlm 24.

³⁰ Rusli Muhammad, *Op cit*, Hlm 187.

keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.³¹

- 3) *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.³²

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana

³¹ Hendar Soetarna, *Op cit*, Hlm 40.

³² *Ibid*, hlm 190.

hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.³³

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³⁴

- 4) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).³⁵ *Negatief wettelijk bewijstheorie* memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari

³³ Ibid, hlm. 27-28.

³⁴ Ibid, hlm. 40.

³⁵ Ibid, hlm. 187.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.³⁶

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁷

c. Teori Tujuan Pidanaan

Menurut Teori Pidanaan dibedakan menjadi 3 yaitu³⁸;

1) Teori Relatif

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidanaan harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilansaja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas

³⁶ Ibid, hlm. 41

³⁷ M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 277.

³⁸ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm, 54.

kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

2) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruhnya adalah sekunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

3) Teori Gabungan

Teori ini antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang;

- a) Menitikberatkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetapi tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksisaksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi

yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

b) Teori Gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindakan pidana,
- 4) Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- 5) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.³⁹ Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum pidana merupakan sebuah tahapan proses pemidanaan yang dilakukan sebagai upaya menjalankan norma-norma hukum pada kehidupan nyata.
- b. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum secara tegas dapat dipidana.
- c. Tindak pidana penipuan adalah tindak pidana yang melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.
- d. Putusan Pengadilan adalah sebuah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, dengan segala tuntutan perkara yang diatur dalam undang-undang ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala

³⁹Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 132

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴⁰ Penelitian hukum adalah sebuah penelitian ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁴¹

Metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga

⁴⁰Agus Budiono, 2016. *Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan, hlm. 21.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.13.

dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi atau saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif ini juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma⁴².

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dalam proposal tesis ini data kualitatif berupa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg) dan landasan unsur-unsur tindak pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg). Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pendukung

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak kedua, tidak diperoleh langsung dari subyek penelitiannya. Data sekunder ini sifatnya sebagai

⁴² Sajipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti: hlm. 320

data penunjang atau sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian kualitatif ini data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya. Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, dan artikel internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

b. Data Primer

Data primer dalam penelitian digunakan hanya sebagai pendukung data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel- artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara studi Pustaka yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Pada bagian ini, data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan apa yang didapat di lapangan agar mudah dimengerti dan dipahami. Teknik pengelolaan Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dengan didasarkan pada norma-norma hukum, khususnya dalam hukum acara pidana yang relevan dengan pokok-pokokmasalah yang diteliti. Teknik pengelolaan Data yang diperoleh akan dianalisis secara empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi⁴³:

⁴³Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28

- a) Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b) *Editing/Seleksi* data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d) Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Penegakan Hukum Pidana, Tinjauan Umum

⁴⁴Ronny Hanitidjo Soemitro. 2013, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia., Jakarta, hlm. 107.

Tentang Tindak Pidana Penipuan, Tinjauan Umum Perjanjian
Kontrak Kerja

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg) dan landasan unsur-unsur tindak pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung :PT Citra Aditya bakti
- Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar Grafika
- Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni,.Bandung
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas
- _____, 2014. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta
- Agus Budiono, 2016. *Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan
- Andi Hamzah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- _____ 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rizki Sridadi, 2016, *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*, Malang:Empatdua Media
- A. Qiram Syamsudin Meliala, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Djumadi, 2013, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2014, *Perjanjian Kerja*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika
- Handri Hardjo , 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta :Pustaka Yustisia
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni.
- Irfan Islamy, 2011, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- J.C.T Simorangkir, Rudy T.erwin.Prasetyo. 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru
- Juhaya S. Praja, 2008, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc
- Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang - Undangan*, Kanisius, Yogyakarta
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- M. Yahya Harahap, 2006, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung , Alumni
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi , 2018, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,.. Bandung: PT Alumni*
- _____, 2014, *Konsep Hukum Perdata* , Jakarta:Rajawali pers

- M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Hlm.121.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI
- Ridhuan Syahrani, 2009, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Ronny Hanitidjo Soemitro. 2013, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia., Jakarta
- R. Soenarto Soedibroto, 2013, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2007. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru
- Sajipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti: hlm. 320
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik “Kaum Tikus”;* *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota
- Siswanto Sumarso, 2012, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudarto, 2010, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Susilo.2012, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali

- Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press
- Tim Pengajar, 2009, *Hukum Perburuhan*, Buku A, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ;Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang
- Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Jakarta: Kompas Gramedia

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. SUMBER LAINNYA

Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, 2006, *Cybercrime and Jurisdiction*, TMC Asser Press, The Hague, dalam <http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/docs/rfc/euview.html>, diakses 12 September 2021 pukul 12.12 Wib

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/penipuan> diakses pada tanggal 12 November 2021

Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, Diakses tanggal 10 November 2021

Sadillah, "Permasalahan Pidana", 2015, Melalui <https://www.google.com/#q=Perbuatan+yang+dilarang>, Diakses tanggal 10 November 2021